



SALINAN

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 76 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG TRANSPORT
BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, fungsi serta kinerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium dan Uang Transport bagi Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17A Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 17A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM DAN UANG TRANSPORT BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan diakui oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.

12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
13. Sistem Aplikasi Pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah sistem pelaporan digital berbasis aplikasi android dan web untuk mendukung aktivitas lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk laporan kinerja meliputi RT, RW, LPMK, Forum LPMK Kecamatan dan Forum LPMK Kota.

BAB II

PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 2

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada pengurus lembaga kemasyarakatan setiap bulan selama periode jabatan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ketua dan Sekretaris RT;
 - b. Ketua dan Sekretaris RW; dan
 - c. Ketua dan Sekretaris LPMK.
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan juga kepada lembaga kemasyarakatan lain yang ditetapkan oleh Camat dan Wali Kota, meliputi:
 - a. Ketua dan Sekretaris Forum LPMK Kecamatan; dan
 - b. Ketua dan Sekretaris Forum LPMK Kota.
- (4) Besaran honorarium yang diberikan berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian, penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diikutkan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan:
 - a. kecelakaan kerja; dan
 - b. kematian.

Pasal 4

Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), antara lain:

- a. menghadiri/mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke kelurahan, kecamatan, Perangkat Daerah, atau pemerintah kota;
- c. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan
- d. melaksanakan aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya, peringatan hari besar, perekonomian, pemberdayaan, pembangunan, keamanan, ketertiban masyarakat, lingkungan hidup serta kegiatan lainnya.

BAB III

PEMBERIAN UANG TRANSPORT

Pasal 5

- (1) Uang transport dapat diberikan kepada pengurus lembaga kemasyarakatan setiap bulan selama periode jabatan.
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Ketua Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RT; dan
 - b. Ketua Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW.
- (3) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pengurus lainnya atau yang mewakili berdasarkan Surat Tugas.
- (4) Besaran uang transport yang diberikan berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan pada saat:

- a. menghadiri kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lain sesuai dengan tugas, fungsi dan kewajiban; dan
- b. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke kelurahan, kecamatan, perangkat daerah atau pemerintah kota.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pemberian honorarium dan uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Lurah, Camat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
 - a. laporan kegiatan; dan
 - b. daftar penerimaan honorarium.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui Sistem Aplikasi Pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban pemberian uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa:
 - a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. notulen; dan
 - d. daftar penerimaan transport.
- (4) Pertanggungjawaban pemberian uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa:
 - a. berita acara/notulen hasil konsultasi; dan
 - b. daftar penerimaan transport.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan; dan
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2022

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004